



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode POS 40561

SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 272 / Disdikpora 2012

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/913.1-Disdikpora 2012, tanggal 12 Maret 2012 tentang Izin Rencana Pendirian Sekolah Swasta;
 - Surat Kepala SMK Luhur Baladika Batujajar Nomor: 06/IPS-SMKLBB/XII/2012, tanggal 22 Desember 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Luhur Baladika Batujajar.

MENGIZINKAN

- Kepada : Yayasan Mutiara Fauzan Adhim Indonesia
- Alamat : Jl. Selacau No. 34A Desa Selacau Kec. Batujajar,
Kab. Bandung Barat-Jawa Barat.
- Nama Ketua : **Jusniawati**
- Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan **SMK Luhur Baladika Batujajar Kabupaten Bandung Barat**, dengan Kompetensi Keahlian:
1. Farmasi;
 2. Perbangkan;
 3. Teknik Komputer Jaringan.
- Dengan Ketentuan sebagai berikut:
- a. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - b. Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - d. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 24 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640830 198503 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;